

(46)
Lengkap

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM**

**KEPUTUSAN
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
NOMOR : 042.401.011/028 /2017
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;

- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal : 18 - 10 - 2019

Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum



AGUS MURSIDI, AP

Pembina Tk. I

NIP 19740817 199311 1 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo ;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR : 042.401.011/028/2017
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Kasubag Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Madiun
3	Sekretaris	Kasubag Pembinaan Kecamatan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasubag Kerjasama Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Staf Pengelola Data pada Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Staf Subbag Pembinaan Kecamatan 2. Staf Subbag Kerjasama Daerah

Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum



AGUS MURSIDI, AP

Pembina Tk. I
NIP 19740817 199311 1 002